

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

1. Pengertian Pembiayaan dan Modal Kerja

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/ finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.¹

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 menyatakan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa termasuk sewa menyewa jasa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

¹ Muhammad Latief Ilham Nasution, *Manajemen Pembiayaan Perbankan Syariah* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018) hal. 1

tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.”²

Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif atau pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- a. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³

Pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua (2) hal yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁴

² Buku Saku, *Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Ke 2* Nomor 16/POJK.03/2014

³ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 108-109

Sementara itu, Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Menurut Nugraha (2017) beberapa aplikasi penggunaan modal kerja diantaranya untuk pembayaran pembelian bahan baku, pembelian bahan jadi, dan pembayaran upah buruh

Jadi, Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.⁵ Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008.

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan penyaluran pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Pada umumnya pembiayaan modal kerja menggunakan akad musyarakah atau

⁴ Veithzal Rivai, et.al, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 686

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisa Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 234

mudharabah, kecuali pembiayaan untuk modal kerja yang berbasis pengadaan barang, asset atau tangible asset, maka akad yang digunakan adalah akad murabahah (investasi).

2. Landasan Syariah Pembiayaan Modal Kerja

Islam menganjurkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan atau kegiatan usaha yang mendatangkan manfaat bersama serta kemaslahatan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam surat Q.S Al-Maidah ayat 2:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَيدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمٰنَكُمْ شَعْنَانُ قَوْمٍ
 اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا مُتَعَاوِنُوْا عَلٰى
 الْبِرِّ وَالْتَقْوٰى وَلَا تَعَاوِنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ

اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan

janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)”

a. Al-Qur'an

Dalam al-Quran, kata pembiayaan sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Quran dan contoh dari Rasulullah Saw serta tradisi para sahabat. Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan pembiayaan dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya surat Al-Luqman, ayat 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan

*tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Luqman/31:34)*⁶

Maksud dari ayat diatas adalah manusia itu tidak dapat mengetahui apa dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya. Namun demikian mereka diwajibkan untuk tetap berusaha.

b. Sunnah/Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

“Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tidak tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

⁶ Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Kemenag, 2010), hal. 414

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

c. Ijma Ulama

Pendapat Imam Ahmad, Abu Yusuf, Imam al-Syaukani, Ibnu Taimiyah dan Nazih Hammad tentang dibolehkannya pembiayaan modal kerja, hal ini pun telah termaktub dalam Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* dan *musyarakah* yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

d. Kaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

3. Unsur-unsur Pembiayaan dan Modal Kerja

3.1. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b) Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- c) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji

membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen lain.

- d) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
- e) Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- f) Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Resiko di pihak *shahibul maal* adalah resiko gagal besar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal*

yang dari semula dimaksudkan oleh shahibul maal untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.⁷

3.2. Unsur-unsur Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*). Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

a. Pembiayaan *Likuiditas (Cash Financing)*

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang

⁷ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 101

diberikan bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas rata-rata pemakaian dana. Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut *compensating balance*. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali administrasi.

b. Pembiayaan Piutang (*receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah atau jangka waktunya melebihi kapasitas

modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas seperti berikut.

1. Pembiayaan piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman tersebut, bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, jika bank merasa perlu dengan menggunakan *cessie* tersebut maka bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Apabila piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank.

2. Anak Piutang (*Factoring*)

Fasilitas anak piutang (*factoring*) diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah.

Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berutang, atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak yang berutang. Kemudian, disahkan oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskonto sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draft tersebut. Jika pada saat jatuh tempo, draft atau promes tersebut ternyata tidak tertagih maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draft tersebut.⁸

Bagi bank syariah, kasus pembiayaan piutang seperti ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk al qardh, di mana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang disebut sebagai hiwalah. Namun untuk fasilitas inipun, bank tidak dibenarkan untuk meminta imbalan, kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya

⁸ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 101

penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (*qardh*) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu dilakukan apabila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada bank. Akan tetapi, jika ternyata piutang tersebut tidak ditagih maka nasabah harus membayar kembali utang tersebut kepada bank. Selain itu cara-cara yang telah dijelaskan, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat utang (*bai' al dayn*), tetapi sebagian ulama lainnya melarangnya

c. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli

(*al-ba'i*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

d. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole saler*). Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual yaitu seperti

perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.⁹

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang yang lainnya. Setelah terkumpul, baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan resiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.

4. Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al Harran (1999) dapat dibagi tiga, yaitu *Return bearing financing*, *Return free financing* dan *Charity financing*¹⁰

⁹ Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 166

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia,

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*). Berikut ini adalah contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan:

Gambar 2.1
Akad dan Produk Bank Syariah

Akad dan Produk Bank Syariah			
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial
Pola Titipan - Wadi'ah yad Dhamanah (Giro, Tabungan)	Pola Bagi Hasil Mudharabah Musharakah (<i>Investment Financing</i>)	Pola Lainnya Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Ujr, Sharf (Jasa Keuangan)	Pola Pinjaman Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)
Pola Pinjaman Qardh (Giro, Tabungan)	Pola Jual Beli Murabahah Salam Istishna (<i>Trade Financing</i>)	Pola Titipan Wadi'ah yad Amanah (Jasa Nonkeuangan)	
Pola Bagi Hasil - Mudharabah Mutlaqah Mudharabah Muqayyadah (executing) (Tabungan, Deposito, Investasi, Obligasi)	Pola Sewa Ijarah Ijarah wa Iqtina (<i>Trade Financing</i>)	Pola Bagi Hasil Mudharabah Muqayyadah (channelling) (Jasa Keagenan)	
Pola Sewa Ijarah (Obligasi)	Pola Pinjaman Qardh (Talangan)		
Pendanaan	Pembiayaan	Jasa Perbankan	Sosial

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip Bagi-Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah* dan *Al-Musaqah*

b. Prinsip Jual Beli (*sale and purchase*)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah *Bai Al-Murabahah*, *Bai As-salam*, *Bai Al-Istishna*

c. Prinsip sewa (*Operational lease and financial lease*)

Prinsip sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah *al-ijarah*

Produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan dapat dibaca pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Produk-produk Pembiayaan Bank Syariah

No	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Istishna</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
3	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Murabahah</i> , <i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i> , <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>
4	Perumahan, Properti	<i>Murabahah</i> , <i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i> , <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>
5	Proyek	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i>
6	Ekspor	<i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i>
7	Produksi Agribisnis / Sejenis	<i>Salam</i> , <i>Salam Paralel</i>
8	Manufaktur, Konstruksi	<i>Istishna</i> , <i>Istishna Paralel</i>
9	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
10	Surat Berharga	<i>Mudharabah</i> , <i>Qardh</i>
11	Sewa beli	<i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>
12	Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya Bi Tamlik</i>

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*)

5. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Modal Kerja

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:¹¹

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya

¹¹ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 681

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:¹²

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.

¹² Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hal. 682

- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Sementara itu menurut Kasmir tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:¹³

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 101

a. Pembiayaan Konsumtif,

Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan- kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi

b. Pembiayaan Produktif

Bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja

1. DPK (Dana Pihak Ketiga)

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat

deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dengan dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.¹⁴

Secara operasional perbankan dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber likuiditas untuk penyaluran pembiayaan pada bank akan dapat menyalurkan. Pembiayaan semakin besar pula, sehingga dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan meningkat.

¹⁴ Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2003), hal. 43

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial intermediary sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat (DPK), Bank Syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan, dana pihak ketiga terdiri dari:

1) Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.¹⁵ Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran. Rekening atas nama nasabah dibagi dalam dua golongan, yaitu rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan. Perkembangan rekening giro pada bank, tidak hanya melulu berdasarkan kepentingan bank semata-mata, tapi juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran, yaitu melalui

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Cet ke-4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 88

penggunaan cek. Adapun jenis giro di perbankan syariah yaitu giro berdasarkan wadiah merupakan titipan dari nasabah kepada bank syariah, dimana giro ini bersifat:

- a. Bersifat titipan.
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁶

Penarikan titipan tersebut dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu *Automatic Teller Machine* (ATM), sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Salah satu segi yang amat penting dalam peningkatan jumlah pemegang giro adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan pelayanan (*service*) yang menyenangkan nasabah. Dengan dua hal diatas, merupakan semacam promosi langsung di mana nasabah-nasabah tentu akan bercerita dengan teman-temannya tentang kesenangan mereka atas pelayanan bank yang cepat, tepat dan

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, diakses pada tanggal 10/05/2020

menyenangkan di samping keramahtamahan pekerja bank yang merupakan syarat penting.

2) Deposito (*Time Deposits*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.¹⁷ Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dana itu mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik, kecuali pada saat jatuh tempo. Deposito ini terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut :

a. Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat)

Deposito/Investasi Umum (Tidak Terikat) merupakan simpanan deposito berjangka (umumnya satu bulan ke atas) dalam rekening investasi umum (*general investment*

¹⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank Cet ke-4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 90

account) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Deposito/Investasi Khusus (Terikat)

Deposito/Investasi Khusus (Terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus (*special investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.¹⁸

3) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 118

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dana/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana masyarakat dalam bentuk:

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.¹⁹

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi intermediary-nya bank berkewajiban

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 266

menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus menyiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam alokasi dana bank, pembiayaan menempati prioritas ketiga, namun porsi nya paling besar dibanding dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. “Sampai saat ini bank umum menyalurkan rata-rata 70% sampai 90% dari dana yang berhasil dihimpun untuk pembiayaan. Demikian juga pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari pembiayaan”.²⁰

2. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing merupakan “rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat”.²¹ *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* adalah “pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin

²⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 170

²¹ Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>

NPL diperuntukkan bagi bank umum konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah”.

Menurut *Veithzal* pembiayaan bermasalah berarti pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah; pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

NPF merupakan jenis dari rasio perbaikan aset. Rasio perbaikan aset terdiri dari:

1. *Non performing financing (NPF) gross*

NPF gross adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Terdapat 5 kategori tingkat kolektibilitas pembiayaan yaitu: lancar (*current*), dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub-standar*), diragukan

(*doubtful*), dan macet (*loss*). Berikut adalah persamaan dari NPF

gross:

$$\text{NPF gross} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sd 5}}{\text{X100\% total pembiayaan yang diberikan}}$$

2. Non performing financing (NPF) net

Persamaan dari NPF Net adalah:

$$\text{NPF Net} = \frac{\text{pembiayaan yang diberikan dengan kolektibilitas 3 sd 5 – PPAP khusus kolektibilitas 3 sd 5}}{\text{X100\% total pembiayaan yang diberikan}}$$

“Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh BI saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya”.²² Kualitas aktiva yang diprosikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Dikarenakan semakin besar nilai NPF menunjukkan bahwa bank tersebut semakin tidak aman, dengan kata lain pembiayaan yang disalurkan bermasalah.

²² Slamet Riyadi, *Banking Assets and Liability Management edisi kedua*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 142

Sehingga, pengelolaan dalam pembiayaan sangat perlu dilakukan oleh pihak bank untuk menjaga kestabilan pendanaannya, dimana pembiayaan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan bank.

Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil rasio NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari bank yang bersangkutan.

NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan atau

kredit yang disalurkan. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan atau kredit yang gagal bayar. Bank Indonesia (dalam Rangkuti, 2011) pernah menyebutkan bahwa “standar terbaik NPF adalah berada di bawah 5 persen”.²¹

Tingkat risiko pembiayaan bermasalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Kesehatan Bank Syariah

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

C. Hubungan Antar Variabel

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, sementara itu menurut teori Syafi'I Antonio salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan DPK. Meningkatnya DPK lalu juga berpengaruh terhadap porsi pembiayaan modal kerja pada BPR Syariah. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwasannya apabila Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka pembiayaan modal kerja akan meningkat pula.

NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam jurnalnya menurut Syafi'I Antonio pengendalian biaya mempunyai

hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin tinggi tingkat NPF maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank atau semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Sebaliknya, apabila tingkat NPF rendah maka pembiayaan yang disalurkan akan tinggi.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa apabila *Non performing Financing* rendah maka penyaluran pembiayaan modal kerja akan tinggi. Sebaliknya jika NPF tinggi maka penyaluran pembiayaan modal kerja akan rendah.

D. Hasil-hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai rasio keuangan bank di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Pada tahun 2016 telah ditulis skripsi atas nama Ali, melakukan penelitian mengenai determinan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana

Pihak Ketiga (DPK), *Return On Asset* (ROA), dan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.²³

2. Pada tahun 2017 telah ditulis skripsi atas nama Dika Meidiyawati, yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hasilnya menunjukkan bahwasannya apabila DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan meningkat pula.²⁴

²³ Ali, “*Analisis yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Maret 2010 Desember 2016 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)*” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016)

²⁴ Dika Meidiyawati “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Periode 2010-2017 (Studi Kasus pada UMKM Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Way Dadi Bandar Lampung Tbk)*” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

3. Pada tahun 2018 telah ditulis skripsi atas nama Akbar Nur Pribadi, yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jangka pendek dana pihak ketiga (DPK), rasio pembiayaan UKM (RPUKM), dan *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh signifikan secara positif terhadap jumlah pembiayaan modal kerja, sedangkan *non performing financing* (NPF) berpengaruh signifikan secara negatif terhadap pembiayaan modal kerja. Sementara itu *return on asset* (ROA), *rasio efisiensi operasional* (REO), dan suku bunga kredit modal kerja BPR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja.²⁵
4. Pada tahun 2016 telah ditulis jurnal atas nama Rina Destiana dengan judul Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil uji regresi

²⁵ Akbar Nur Pribadi “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode 2012-2018*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

menunjukkan bahwa faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan UMKM pada perbankan syariah adalah DPK dan likuiditas, sedangkan faktor lain seperti modal, laba dan risiko tidak memiliki signifikansi pada pembiayaan UMKM. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menganalisis pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu menganalisis faktor-faktor internal.²⁶

5. Pada tahun 2019 telah ditulis jurnal atas nama Siti Aulia Dwi Septiani dengan judul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Nilai koefisien antar variabel tingkat

²⁶ Rina Destiana “*Analisis Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016*”, (Jurnal Program Studi Manajemen STEI Indonesia Membangun, Bandung, 2017).

hubungannya adalah sangat kuat. Adapun hasil uji determinasi (R^2) sebesar 7,45% sedangkan sisanya sebesar 92,55% sedangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini seperti Capital Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA).²⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, membuktikan bahwa penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya serta tidak terjadi duplikasi. Identifikasi mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ali. 2016. Pengaruh DPK dan ROA terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia	a. Menggunakan variabel DPK	a. Variabel dependen pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan mudharabah b. Objek penelitian di perbankan syariah di

²⁷ Siti Aulia Dwi Septiani “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah” (Jurnal Program Studi Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

			Indonesia
2	Titi Hastuti. 2016. Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri (Periode Tahun 2009-2016)	a. Menggunakan variabel dependen NPF b. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif	a. Variabel dependen yang berfokus pada NPF saja tidak DPK b. Variabel independen menggunakan Pembiayaan <i>murabahah</i> c. Objek penelitian di Bank Syariah Mandiri
3	An Nisaa' Agung Nugraheni. 2018. Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri.	a. Menggunakan variabel dependen DPK dan NPF b. Menggunakan analisis hipotesis regresi linier berganda	a. Variabel independen menggunakan Pembiayaan <i>murabahah</i> b. Objek penelitian di Bank Syariah Mandiri
4	Dika Meidiyawati. 2017. pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	c. Menggunakan variabel dependen DPK d. Menggunakan variabel independen pembiayaan modal kerja	a. Variabel dependen yang berfokus pada DPK saja tidak <i>NPF</i> b. Menggunakan analisis trend dan analisis per komponen c. Objek penelitian di Usaha Mikro

			Kecil dan Menengah (UMKM)
5	Akbar Nur Pribadi. 2018. faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan modal kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia.	a. Menggunakan variabel dependen DPK b. Menggunakan variabel terikat pembiayaan modal kerja	a. menggunakan variabel FDR, ROA dan REO b. Menggunakan variabel tingkat efisiensi dan ukuran c. Tahun penelitian
6	Rina Destiana. 2016. Faktor-faktor Internal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Syariah di Indonesia.	a. Menggunakan variabel dependen DPK b. menggunakan teknik analisis regresi linier berganda	a. Variabel dependen pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan UMKM b. Objek penelitian di Bank Syariah di Indonesia c. Tahun penelitian
7	Siti Aulia Dwi Septiani. 2019. Analisis Pengaruh	a. Menggunakan variabel	a. Variabel dependen

	Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah	dependen DPK dan NPF b. menggunakan teknik analisis regresi linier berganda	pembiayaan yang berfokus pada pembiayaan <i>mudharabah</i> b. Objek penelitian di Bank Umum Syariah.
--	--	--	---

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata *hipo* (*hypo*) dan *tesis* (*thesis*). *Hipo* berarti kurang dari dan *tesis* pendapat. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang bersifat masif sementara, yang benar-benar berstatus sebagai tesis. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang tepat.²⁸ Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara permasalahan sampai akhirnya nanti akan dibuktikan dengan hipotesa berdasarkan penelitian yang telah teruji kebenarannya melalui data yang sudah terkumpul.

Adapun rumusan hipotesis atau kesimpulan sementara dari penelitian adalah:

²⁸ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis.*, (Jakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, 2008), hal. 19

Ho : Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BPRS Cilegon Mandiri

Ha : Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan modal kerja BPRS Cilegon Mandiri